



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa perairan umum dan lahan pembudidayaan ikan mengandung potensi sumberdaya yang tinggi, sehingga dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasaran ikan dan/atau pihak terkait dengan perikanan dalam rangka terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan perikanan di daerah dan melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, maka diperlu adanya pengaturan penyelenggaraan perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan-Ikankecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1661 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 636);
  11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah  
Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
dan  
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN  
PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan fungsi Perikanan di Kabupaten Bengkayang.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
10. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan ikan.
11. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

12. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi.
13. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam ikan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
14. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.  
Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
15. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
17. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan masyarakat setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.
18. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross (GT).
19. Nelayan tradisonal adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai denganbudaya kearifan lokal.
20. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
21. Benih ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
22. Calon induk Ikan adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
23. Ikan konsumsi adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.
24. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung-jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
25. Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir.
26. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang

tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.

27. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya Ikan.
28. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap Usaha Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
29. Tanda Daftar Usaha adalah tanda daftar tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha pengolahan ikan dalam skala mikro kecil.
30. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, yang dilakukan dengan pendekatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

## BAB II PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan penyelenggaraan perikanan memuat kebijakan, strategi dan sasaran.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. data nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha tervalidasi atau terdata;
  - b. potensi sumber daya ikan di daerah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi;
  - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - e. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
  - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - g. aspirasi masyarakat.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rencana pembangunan daerah.

### Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 4

Organisasi Perangkat Daerah menjamin penyelenggaraan program dan kegiatan penyelenggaraan perikanan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran sesuai dengan kewenangan.

## Bagian Kedua Kebijakan

### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perikanan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan dan melindungi hak nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha terhadap aksesibilitas penangkapan dan budidaya ikan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.

## Bagian Ketiga Strategi

### Pasal 6

Strategi penyelenggaraan perikanan memuat:

- a. penyesuaian program antar Organisasi Perangkat Daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha; dan
- c. pengembangan program secara keberlanjutan.

## Bagian Keempat Sasaran

### Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan perikanan meliputi:

- a. mengelola data nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha;
- c. memenuhi kebutuhan dasar nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha; dan
- d. meningkatkan kemampuan nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha dalam mengembangkan potensi.

BAB III  
SUMBER DAYA PERIKANAN

Bagian Kesatu  
Lahan Pembudidayaan Ikan

Pasal 8

Untuk menjamin kepastian penyelenggaraan perikanan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis perikanan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan pembudidayaan ikan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan teknis perikanan.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua  
Kawasan Perikanan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan perikanan dan peta potensi perikanan.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan perikanan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan meliputi :
  - a. perikanan air tawar, meliputi kolam dan pegung;
  - b. perikanan air payau, meliputi tambak; dan
  - c. perikanan perairan umum, meliputi sungai, danau dan rawa.

Pasal 11

- (1) Air tawar, payau dan perairan umum yang dipergunakan untuk kepentingan Perikanan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan tata pemanfaatan air tawar, payau dan perairan umum guna menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan.

BAB IV  
PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu  
Penyediaan dan Pengembangan Perikanan

Pasal 12

- (1) Penyediaan dan pengembangan perikanan dilakukan dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan Usaha Perikanan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih serta pembesaran ikan konsumsi dan ikan hias.
- (3) Dalam pengembangan usaha perikanan, Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi perikanan memfasilitasi pengembangan pembudidayaan ikan, nelayan, pengolahan hasil dan pemasaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pembudidayaan Ikan

Pasal 13

Pembudidayaan ikan dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok pembudidaya ikan, perusahaan perikanan serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pembudidayaan ikan dilakukan berdasarkan kondisi daerah dengan prioritas pada pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan melalui penganekaragaman jenis ikan bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.
- (2) Pengelolaan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis usaha pembudidayaan ikan;
  - b. sistem pembudidayaan ikan;
  - c. persyaratan atau standar prosedur operasional pembudidayaan ikan; dan
  - d. wilayah pembudidayaan ikan.

Pasal 15

- (1) Jenis usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
  - a. jenis usaha pembenihan ikan;
  - b. jenis usaha pembesaran ikan; dan
  - c. jenis usaha pembenihan dan pembesaran ikan.

- (2) Usaha pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva/ benih/ bibit.
- (3) Usaha pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.
- (4) Usaha pembenihan dan pembesaran ikan yang dilakukan sekaligus oleh pembudidaya mulai dari pemeliharaan calon induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit dan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen dalam suatu area Pembudidayaan Ikan.

#### Pasal 16

Sistem Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. kolam air tenang;
- b. kolam tadah hujan;
- c. saluran irigasi;
- d. karamba;
- e. karamba jaring apung;
- f. kolam air deras;
- g. pegung; dan
- h. tambak.

#### Pasal 17

Persyaratan atau standar prosedur operasional pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mengacu kepada Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan budidaya ikan, pemasaran dan pengolahan hasil ikan bagi pembudidaya ikan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi ikan bagi masyarakat.

### Bagian Ketiga Penangkapan ikan

#### Pasal 19

- (1) Penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan di laut dan perairan umum dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembinaan nelayan kecil dan nelayan tradisional.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan penangkapan, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan tangkap.
- (2) Pengembangan Penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu kawasan sesuai ketentuan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

#### Pasal 21

Nelayan dan pelaku usaha melakukan penangkapan ikan, panen ikan, pemasaran dan pengolahan ikan berdasarkan standar mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

#### Pasal 22

- (1) Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dilakukan melalui pengendalian hama dan penyakit ikan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan.
- (2) Pengendalian hama dan penyakit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan pencegahan, pengobatan dan pengaturan pemakaian obat ikan.

#### Pasal 23

- (1) Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan ikan dan lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima Pengendalian Obat Ikan

#### Pasal 24

- (1) Pengendalian obat ikan dilakukan melalui pemantauan peredaran obat ikan di daerah.
- (2) Pemantauan peredaran obat ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengambilan dan pengujian sampel obat ikan yang beredar;
  - b. evaluasi hasil pengujian; dan

- c. tindak lanjut terhadap hasil pengujian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN,  
PEMBUDIDAYA IKAN, KELOMPOK PENGOLAHAN  
HASIL DAN PELAKU USAHA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Nelayan atau KUB, Pembudidaya Ikan, kelompok pengolahan hasil dan Pelaku Usaha perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penumbuhan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 26

- (1) Kriteria pembudidaya ikan kecil adalah :
  - a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
  - b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
    - 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
      - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
      - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
    - 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau:
      - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
      - b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.
- (2) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - a. kemandirian pembudidaya ikan untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
  - b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia pembudidaya ikan; dan
  - c. meningkatkan dan mengembangkan usaha Pembudidayaan Ikan.
- (3) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembiayaan dan permodalan;
  - b. pelatihan dan penyuluhan di bidang perikanan;
  - c. penumbuh kembangan Pokdakan;
  - d. pelaksanaan pembudidayaan ikan; dan
  - e. kemitraan.

## Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi usaha kecil pembudidayaan ikan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan;
  - b. fasilitasi penyediaan modal usaha dan biaya operasional; dan
  - c. pemanfaatan dana tanggung-jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan kepada pembudidaya ikan kecil.
- (2) Pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kewirausahaan di bidang perikanan bagi pembudidaya ikan;
  - b. penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
  - c. cara budidaya ikan yang baik;
  - d. cara pembenihan ikan yang baik;
  - e. desiminasi teknologi budidaya perikanan;
  - f. pengolahan hasil perikanan; dan
  - g. pemasaran hasil perikanan.
- (3) Pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, memperhatikan kearifan lokal dan dilakukan secara berkelanjutan.

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuh-kembangan Pokdakan melalui fasilitasi:
  - a. pendirian Pokdakan;
  - b. pendirian KUB Pembudidaya Ikan; dan
  - c. pengembangan KUB dan Pokdakan menjadi Koperasi Perikanan;
- (2) Fasilitasi penumbuh-kembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan Kearifan Lokal.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi penumbuhkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

## Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan untuk menjamin ketersediaan pangan dan gizi dari lkan, peningkatan taraf hidup masyarakat.
- (2) Pengaturan pelaksanaan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jenis, dan sistem budidaya ikan;

- b. persyaratan atau standar prosedur operasional pembudidayaan ikan; dan
  - c. wilayah pembudidayaan ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pelaksanaan Pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan pembudidaya ikan.
- (2) Kemitraan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pengolah atau pemasar ikan;
  - b. koperasi Perikanan;
  - c. pelaku usaha Perikanan atau non-Perikanan;
  - d. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
  - e. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
  - f. swasta.

### BAB VII PELESTARIAN LINGKUNGAN SUMBER DAYA IKAN

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelestarian sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi sumber daya ikan.
- (2) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. sungai;
  - b. waduk;
  - c. rawa;
  - d. genangan air; dan
  - e. mata air;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII REKOMENDASI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

#### Bagian Kesatu Jenis Perizinan

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan wajib memiliki SIUP.
- (2) Dinas yang berfungsi di bidang perikanan memberikan rekomendasi teknis untuk SIUP, sebagai salah syarat untuk memenuhi pembuatan surat izin usaha.

- (3) Pembuatan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 34

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikecualikan bagi:
  - a. nelayan kecil dan nelayan tradisional;
  - b. pembudidaya ikan kecil;
  - c. penjual ikan di pasar lokal;
  - d. pengolah ikan skala rumah tangga; dan
  - e. Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Perguruan Tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Perikanan yang dikeluarkan oleh Dinas yang menjalankan fungsi perikanan.

### Bagian Kedua Fasilitasi Perizinan

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha di daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. bantuan dana.
- (3) Fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya.

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah menjamin memberikan informasi mengenai proses perizinan serta memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Kewenangan Penerbitan Izin

#### Pasal 37

- (1) Bupati berwenang menerbitkan:
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau

- pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di Daerah; dan
- b. Tanda Daftar Usaha Pembudidayaan Ikan untuk Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
  - (3) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Usaha Pembudidayaan Ikan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PERLINDUNGAN PEMBUDIDAYA IKAN DAN PELAKU USAHA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melindungi pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan di daerah.
- (2) Upaya Perlindungan pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. fasilitasi perizinan;
  - b. prasarana dan sarana;
  - c. kepastian usaha; dan
  - d. jaminan risiko usaha perikanan;
- (3) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi bencana, cuaca buruk, atau musim paceklik, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana dan/atau bantuan lainnya bagi penangkap ikan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap keluarga penangkap ikan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan pasca terjadi bencana, cuaca buruk, atau musim paceklik.

Bagian Kedua  
Prasarana dan Sarana

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan dalam melakukan kegiatan usaha Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bantuan sarana dan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha, korporasi dan/atau masyarakat.
- (3) Bantuan sarana dan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 41

- (1) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), berupa pengelolaan perikanan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
- (2) Tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan:
  - a. fasilitas pokok;
  - b. fasilitas fungsional; dan
  - c. fasilitas penunjang.

Bagian Ketiga  
Kepastian Usaha

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha perikanan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha atas hasil pembudidayaan ikan dengan:
  - a. menciptakan harga ikan yang menguntungkan;
  - b. menjaga kualitas lingkungan perairan; dan
  - c. menjaga kualitas lingkungan pengolahan.
- (2) Pemerintah Daerah menciptakan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui kegiatan yang meliputi:
  - a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan;
  - b. mendorong terselenggaranya pelelangan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penerapan sistem informasi pasar;
  - d. pelaksanaan cara penanganan ikan yang baik dan sistem rantai dingin; dan
  - e. cara lainnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjaga kualitas lingkungan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui kegiatan yang meliputi:
  - a. fasilitasi kawasan konservasi perairan; dan
  - b. fasilitasi upaya pemulihan fungsi lingkungan dan sumber daya Perikanan.

### Pasal 43

Dalam hal Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha menggunakan bahan pengawet untuk komoditas Perikanan, wajib mematuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Jaminan Risiko Usaha Perikanan

### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penjaminan terhadap risiko usaha perikanan dalam bentuk asuransi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi setiap penangkap ikan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha menjadi peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi atau instansi/lembaga penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan; dan
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap penangkap ikan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha oleh perusahaan asuransi.

## BAB X PENINGKATAN SKALA USAHA

### Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah membantu peningkatan skala usaha kepada nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha melalui pendampingan.
- (2) Pendampingan peningkatan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan peningkatan skala usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perikanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. pemerintah daerah provinsi;
  - b. pemerintah daerah kabupaten/kota di sekitar wilayah Daerah;
  - c. badan usaha milik negara;
  - d. badan usaha milik daerah;

- e. badan usaha swasta;
- f. perguruan tinggi;
- g. koperasi perikanan;
- h. kelompok penangkapan ikan;
- i. kelompok pembudidaya ikan;
- j. kelompok pemasaran ikan; dan
- k. kelompok pengolahan hasil perikanan.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan:
  - a. Penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan usaha perikanan sesuai dengan perjanjian;
  - b. pemberian bantuan hukum bagi nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha;
  - c. penyelesaian sengketa nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha;
  - d. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha, keluarga nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha, dan kelompok masyarakat pengawas;
  - e. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kegiatan penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha; dan
  - f. kegiatan lain berdasarkan kesepakatan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam tahapan:
  - a. pra produksi;
  - b. produksi;
  - c. pasca produksi;
  - d. pemasaran;
  - e. permodalan;
  - f. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
  - g. pengembangan teknologi.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang pribadi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perguruan tinggi di Daerah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perikanan.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain:
  - a. penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana perikanan yang dibutuhkan nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha;

- b. penyediaan sarana penangkapan yang dibutuhkan nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha;
  - c. turut serta dalam forum konsultasi, dengar pendapat, dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
  - d. penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
  - e. magang;
  - f. pemberian bantuan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha yang mengalami bencana; dan
  - g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.
- (3) Pelaksanaan peran serta dalam penyelenggaraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.

#### Pasal 49

Masyarakat dapat memberikan saran, pelaporan, dan/atau pengaduan atas penyelenggaraan perikanan pada perangkat daerah terkait.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mendukung peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat melalui Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.
- (2) Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membeli langsung dari Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pelaku usaha Perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Perikanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
LARANGAN

Pasal 52

Setiap orang, nelayan, pelaku usaha, pembudidaya ikan, korporasi dan/atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- b. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- c. menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan sumber daya Ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.

BAB XV  
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perikanan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang melakukan pengelolaan perikanan tanpa memiliki surat izin usaha Perikanan, surat izin usaha penangkapan ikan, surat izin Pembudidaya Ikan dan/atau izin lainnya, dikenakan sanksi administrasi, berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. penetapan ganti rugi; dan/atau
  - d. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. penyitaan benda;
  - c. pemeriksaan surat;
  - d. pemeriksaan saksi; dan
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepala Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 52, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 52, dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan.  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 25 November 2021

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR : 9  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 9 /2021

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIKANAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah daratan dan perairan Indonesia, serta memiliki kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang Penyelenggaraan Perikanan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, melalui pemanfaatan yang sebesar-besarnya pembudidaya ikan dan nelayan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kearifan lokal di dalam kesinambungan pembangunan Perikanan nasional. Dalam rangka memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang perikanan.

Dalam penyelenggaraan perikanan diarahkan pada peningkatan sosial ekonomi dengan tetap mengupayakan terpeliharanya lingkungan sumber daya ikan secara berkesinambungan. Adapun pengaturan di dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan harus tetap memperhatikan kewenangan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan Penyelenggaraan Perikanan secara komprehensif. Semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, hingga pelaporan harus dilakukan secara terpadu. Semua pelaksana Penyelenggaraan Perikanan, baik Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, maupun Pembudidaya Ikan sendiri serta Perguruan Tinggi harus didorong untuk saling bersinergi. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 9